

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2850/Pdt.G/2016/PA.JT. tanggal tanggal 13 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar yang secara lengkap sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding).
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:
Biaya Hadhanah (Nafkah anak) untuk dua orang anak yang bernama :
(Anak ke-1) lahir di Jakarta pada tanggal 6 Januari 1998 (19 tahun)
dan (Anak ke-2) lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2003
(14 tahun), masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ditambah 10 % setiap tahunnya, sampai dengan anak-anak tersebut berumur 21 tahun, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Kota Jakarta Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);